

LAPORAN
RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN (RTM)
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM



LEMBAGA JAMINAN MUTU
UNIVERSITAS BOROBUDUR
JAKARTA, 2023

KATA PENGANTAR

Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) dilaksanakan dalam rangka meninjau sistem manajemen yang telah dilaksanakan di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Borobudur dalam rangka memastikan kesesuaian, kecukupan, dan efektifitas manajemen. Rapat Tinjauan Manajemen dimaksudkan untuk melihat adanya peluang untuk menjadi lebih baik atau adanya perubahan sistem manajemen.

Dalam agenda Rapat Tinjauan Manajemen dilakukan pembahasan masalah yang memiliki potensi berulang dan memerlukan penyelesaian mendesak untuk dicarikan segera penyelesaiannya. Pembahasan dalam RTM meliputi: hasil audit internal, umpan balik pelanggan, kinerja proses dan pencapaian sasaran, status tindakan perbaikan dan tindakan pencegahan, tindak lanjut tinjauan manajemen yang lalu, perubahan yang dapat mempengaruhi sistem penjaminan mutu, dan rencana kegiatan untuk pengembangan.

Rapat Tinjauan Manajemen (Management Review Meeting) pada hakikatnya merupakan salah satu kegiatan wajib yang mesti dilakukan suatu Program Studi yang sudah menerapkan (melaksanakan) Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI).

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
BAB II. TEMUAN HASIL AMI.....	3
BAB III TINJAUAN MANAJEMEN.....	29
BAB III. PENUTUP.....	34

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam upaya peningkatan mutu perlu dilakukan pembahasan bersama antara manajemen dan pelaksana tentang permasalahan yang terkait dengan implementasi sistem manajemen mutu, pencapaian sasaran/indikator mutu dan kinerja. Pembahasan masalah mutu dan kinerja dapat dilakukan dalam unit kerja, antar unit kerja untuk masalah-masalah yang bersifat teknis dan operasional yang dilakukan baik terjadwal maupun insidental sesuai dengan kebutuhan. Pertemuan tinjauan manajemen adalah proses evaluasi terhadap kesesuaian dan efektifitas penerapan sistem manajemen mutu yang dilakukan secara berkala dan melibatkan berbagai pihak yang terkait dengan operasional kegiatan organisasi Program Studi.

Kegiatan Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) merupakan rapat yang bertujuan untuk mengevaluasi kinerja sistem secara menyeluruh Program Studi di Universitas. Secara hierarki RTM dipimpin langsung oleh pimpinan Fakultas atau Program Studi, dan dihadiri oleh seluruh jajaran manajemen.

Kegiatan rapat tinjauan manajemen menjadi sangat penting dalam sistem manajemen mutu, karena di dalamnya akan dibahas sejumlah evaluasi dan monitoring untuk memastikan apakah temuan dapat ditindaklanjuti dengan baik dan memastikan bahwa sistem mutu berjalan efektif dan efisien. Tinjauan ini harus mencakup penilaian untuk peningkatan dan perubahan sistem mutu, termasuk kebijakan mutu serta sasaran mutu. Setiap kegiatan tinjauan manajemen harus terdokumentasi dengan baik, dan dokumentasinya harus dipelihara sebagai arsip dan tinjauan mutu.

Materi tinjauan manajemen tidak hanya berupa hasil/temuan audit namun dapat juga berupa umpan balik pelanggan (keluhan pelanggan, survei kepuasan pelanggan), kinerja layanan/kinerja dosen, analisa kesesuaian kompetensi, status tindak lanjut permintaan koreksi, tindak lanjut dari tinjauan manajemen sebelumnya, perubahan sistem mutu ataupun usulan peningkatan sistem mutu.

1.2 Lingkup

Laporan membahas masalah- masalah yang berkaitan dengan penerapan sistem mutu atau masalah lain di Program STUDI yang terkait dengan mutu di Universitas Borobudur.

- 1) RTM tingkat Universitas, Rapat ini dihadiri oleh seluruh pimpinan Universitas, pimpinan Fakultas, Lembaga dan Unit serta pihak lain yang dibutuhkan.
- 2) RTM tingkat Fakultas atau Program Studi. Rapat ini dihadiri oleh pimpinan Fakultas atau Program Studi, Kepala Laboratorium dan pihak lain yang dibutuhkan.

1.3 Tujuan

- 1) Tinjauan manajemen merupakan suatu proses evaluasi terhadap kesesuaian dan efektifitas pelaksanaan sitem manajemen mutu, dengan cara melakukan pembahasan secara berkala dengan melibatkan berbagai pihak yang terkait.
- 2) Laporan ini digunakan sebagai acuan perwujudan komitmen manajemen untuk memastikan sistem mutu berjalan secara efektif dan berkesinambungan serta sebagai sarana untuk melakukan perbaikan terus menerus.
- 3) Proses peninjauan, evaluasi serta penilaian oleh manajemen dilakukan sesuai agenda Tahunan Lembaga Jaminan Mutu.

BAB II

TEMUAN POSITIF HASIL AUDIT MUTU INTERNAL

1. VISI MISI TUJUAN DAN STRATEGI

Telah ada kesesuaian Visi, Misi, Tujuan dan Strategi (VMTS) UPPS terhadap VMTS Perguruan Tinggi dan visi Program Studi yang dikelolanya. Keterlibatan pemangku kepentingan sangat dibutuhkan guna pencapaian tujuan berdasarkan analisis yang sistematis, serta pada pelaksanaannya dilakukan pemantauan dan evaluasi dan ditindaklanjuti dengan elemen esensial dan strategis dalam membentuk identitas suatu Program Studi Ilmu Hukum Universitas. seperti logo, warna identitas (corporate colour), desain grafis standar untuk dokumen resmi, seragam (jaket almamater maupun seragam karyawan).

2. STANDAR TATA PAMONG

a. standar pengelolaan

Telah terpenuhi kelengkapan struktur, organisasi dan keefektifan telah tersedia dalam mewujudkan good governant dan pemenuhan 5 pilar sistem tata pamong, sehingga kinerja dapat diukur, di evaluasi dan dianalisis standar pengelolaan organisasi

b. Kepemimpinan

Telah dilakukan analisis jabatan disesuaikan dengan struktur organisasi dan tata kerja, Komitmen pimpinan UPPS kepemimpinan operasional, kepemimpinan organisasi dan kepemimpinan public, Kapabilitas pimpinan UPPS, mencakup aspek perencanaan, pengorganisasian, penempatan personel, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan, dan pelaporan yang menjadi dasar tindak lanjut, Keterlaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal, baik secara akademik maupun non akademik.

c. standar Kerjasama

Telah dilakukan kerjasama mengacu pada dokumen formal yang lengkap atas kebijakan dan prosedur pengembangan kerjasama, baik di lembaga formal dalam dan luar negeri, keberlanjutan kerjasama pendidikan, penelitian dan PkM yang relevan dengan Program Studi. Fakultas Hukum memiliki bukti terkait kerjasama dalam 3 tahun terakhir.

3. standar kemahasiswaan

Telah terpenuhi rasio selektifitas mahasiswa , metode rekruiement dan keketatan seleksi , daya tarik Program Studi dalam meningkatkan animo calon mahasiswa . Tersedia layanan kemahasiswaan ketersediaan layanan kemahasiswaan di bidang penalaran, minat dan bakat, kesejahteraan (bimbingan dan konseling, layanan beasiswa, dan

layanan kesehatan), dan bimbingan karir dan kewirausahaan, dan tersedianya akses dan mutu layanan kemahasiswaan

4. STANDAR SUMBERDAYA MANUSIA (SDM)

a. standar Dosen dan Tenaga Kependidikan

Telah terpenuhi Kualifikasi dosen dibidang ilmu yang telah memenuhi kriteria jenjang akademik dan juga telah terpenuhi rasio dosen terhadap mahasiswa, dalam hal pengakuan/rekognisi bagi dosen telah terpenuhi. Adanya rencana pengembangan SDM, tenaga kependidikan secara kualifikasi dan Melampaui kecukupan berdasarkan Pendidikan dan jenis pekerjaan rata-rata memiliki sertifikat.

b. standar kesejahteraan

Adanya pedoman mengenai sistem remunerasi, sistem imbal jasa, asuransi kesehatan, hak cuti, piknik, bantuan pengadaan rumah, beasiswa anak pegawai, santunan kematian, dan THR bagi semua pegawai tetap sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Adanya prosedur monitoring dan evaluasi, adanya instrument untuk mengukur tingkat kepuasan pegawai terhadap kesejahteraan, adanya survey kepuasan terhadap kesejahteraan pegawai minimal satu kali/tahun dan Adanya dampak hasil survey terhadap penyempurnaan pedoman kesejahteraan pegawai setiap tahun

c. standar DTSP dan Tendik

Dosen memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan, berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister yang relevan dengan Program Studi Ilmu Hukum. Penghitungan beban kerja dosen didasarkan pada kegiatan pokok dosen yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian proses pembelajaran, pelaksanaan evaluasi hasil pembelajaran, pembimbingan dan pelatihan, penelitian dan PkM dan kegiatan penunjang. Sedangkan Tenaga Kependidikan memiliki kualifikasi akademik paling rendah lulusan program diploma 3 (tiga) yang dinyatakan dengan ijazah sesuai dengan kualifikasi tugas pokok dan fungsinya

5. standar keuangan dan Sarana Prasarana

Tersedia dokumen formal untuk menentukan standar penyusunan dokumen perencanaan keuangan dengan pada program Studi, penyusunan Rencana Anggaran Tingkat Unit Kerja dan mengupayakan Penyusunan Rencana Anggaran Tingkat di Fakultas atau UPPS, dan pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) oleh Yayasan Pendidikan Borobudur 1971.

Tersedianya keuangan biaya operasional Pendidikan, realisasi investasi (SDM, sarana dan prasarana) mendukung penyelenggaraan Tridharma perguruan tinggi sangat baik.

6. STANDAR PENDIDIKAN

a. standar kompetensi lulusan

Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Borobudur telah memenuhi kualitas standar kompetensi lulusan, memenuhi proses pembelajaran, telah memotivasi mahasiswa untuk dapat mencapai IPK lulusan > 3.30, masa studi tepat waktudan keberhasilan studi 98 %. Disamping memfasilitasi mahasiswa untuk dapat berprestasi secara akademik dan non akademik di tingkat nasional dan internasional.

b. standar isi Pembelajaran

Kurikulum disusun dengan melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal, perumuskan profil lulusan dan capaian pembelajaran serta bahan kajian, kehadiran nara sumber dari Asosiasi Profesi dan Perguruan Tinggi sejenis sangat membantu dalam penyusunan kurikulum.

c. standar proses Pembelajaran

Telah terpenuhi dalam proses pembelajaran adanya penerapan SCL, RPS disesuaikan dengan kedalaman dan keluasan capaian pembelajaran, dimana interaksi antar dosen dan mahasiswa serta sumber belajar untuk mendapatkan hasil yang optimal, dimana pelaksanaan pemantauan/kesesuaian proses pembelajaran dengan RPS rutin dilakukan melalui validasi oleh Kaprodi. Proses pembelajaran terkait dengan penelitian dan pengabdian pada masyarakat sudah selesai dengan capaian pembelajaran dan mengancu kepada SN Dikti.

d. standar penilaian pendidikan Pembelajaran

Telah terpeuhi standar penilaian pembelajaran berdasarkan prinsip penilaian terintegrasi, monitoring dan evaluasi RPS dan dilengkapi dengan rubrik penilaian.

e. standar sarana dan prasarana Pembelajaran

Tersedia Sarana dan prasarana pembelajaran dengan sangat baik dan lengkap.

7. Standar Penelitian

a. standar hasil Penelitian

Telah terpeuhi dengan sangat baik publikasi ilmiah, luaran penelitian, publikasi ilmiah mahasiswa baik yang dihasilkan secara mandiri atau DTPS dan PkM dengan tema yang relevan dengan Program Studi Ilmu Hukum.

b.standar isi Penelitian

Telah memiliki Road Map penelitian dan telah dilaksanakan evaluasi kesesuaian penelitian dan pengembangan keilmuan Program Studi.

c.standar proses Penelitian

Telah terpenuhi penelitian DTPS dan mahasiswa sudah dilaksanakan.

d.standar penilaian Penelitian

Telah terpenuhi kegiatan Penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dalam menyelesaikan tugas akhir dalam bentuk skripsidan sudah memenuhi capaian pembelajaran Program Studi Ilmu Hukum sesuai ketentuan peraturan di Universitas

e.standar peneliti

Telah terpenuhi semua peneliti memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman Penelitian, sehingga kegiatan penelitian DTPS.

f.standar sarana dan prasarana Penelitian

Telah terpenuhi kecukupan, aksesibilitas dan mutu sarana dan prasarana untuk menjamin pencapaian capaian pembelajaran dan meningkatkan suasana akademik sangat baik.

g.standar pengelolaan Penelitian

Telah terpenuhi pengelolaan Penelitian dilaksanakan oleh unit kerja dalam bentuk kelembagaan untuk mengelola Penelitian oleh LPPM, dan UPPS telah memiliki peta jalan sebagai dasar dalam melakukan penelitian dosen dan mahasiswa

h.standar pendanaan dan pembiayaan Penelitian

Tersdianya dana penelitian internal dan dana pengelolaan penelitian DTPS dalam membiayai manajemen penelitian seperti seleksi proposal, evaluasi, pelaporan penelitian, diseminasi hasil penelitian, peningkatan kapasitas peneliti dan insentif publikasi ilmiah atau Kekayaan Intelektual.

8. Standar Pengabdian Kepada Masyarakat

a. standar hasil Pengabdian kepada Masyarakat

Telah terpenuhi Luaran penelitian dan PkM yang dihasilkan DTSPS dalam 3 tahun terakhir, publikasi ilmiah mahasiswa baik yang dihasilkan secara mandiri atau bersama DTSPS, dengan judul yang relevan dengan bidang program studi.

b. standar isi Pengabdian kepada Masyarakat

Telah Dilaksanakan PkM Dosen dan mahasiswa sesuai dengan peta jalan, evaluasi untuk relevansi PkM dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi Telah terpenuhi.

standar proses Pengabdian kepada Masyarakat

Telah dilaksanakan PkM DTSPS yang melibatkan mahasiswa program studi dalam 3 tahun terakhir sangat baik .

c. standar penilaian Pengabdian kepada Masyarakat

Telah terpenuhi penilaian proses dan hasil PkM dilakukan secara terintegrasi mencakup unsur: edukatif, objektif, akuntabel, transparan.

d. standar pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat

Telah terpenuhi pelaksana PkM memiliki penguasaan metodologi penerapan keilmuan yang sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan, sedangkan kegiatan PkM DTSPS yang relevan dengan bidang program studi dalam 3 tahun terakhir sangat baik.

e. standar sarana dan prasarana Pengabdian kepada Masyarakat

Telah tercukupi sarana dan prasarana untuk menjamin capaian pembelajaran dan meningkatkan suasana akademik.

h. standar pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat

Telah dilaksanakan pengelolaan PkM oleh unit kerja dalam bentuk kelembagaan, bverdasarkan peta jalan yang sudah ada.

i. standar pendanaan dan pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat

Tersedia dana internal untuk pelaksanaan PkM.

Standar Lainnya (melampaui standar SN DIKTI)

a. standar identitas

BAB III

TINJAUAN MANAJEMEN

Telah dilakukan Rapat Tinjauan Manajemen yang diikuti oleh seluruh pimpinan Prodi, Pimpinan unit, Lembaga Jaminan Mutu, Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, masing masing pimpinan menyampaikan permasalahan masing masing di tingkat Prodi, UPPS, Unit dan Lembaga yang disimpulkan secara keseluruhan menjadi 12 permasalahan, yang selanjutnya diangkat menjadi Grand Disain Universitas.

1. Peningkatan animo mahasiswa
2. Meningkatkan jabatan fungsional DTSP
3. Meningkatkan kegiatan mahasiswa
4. Agenda tahunan PPEPP
5. peningkatan akreditasi prodi
6. Jurnal unbor
7. Kinerja operator yang efektif
8. Optimalisasi kerja sama
9. Peningkatan ruang kerja DTSP

Setiap program studi akan menetapkan program sesuai dengan kebutuhan perbaikan atau peningkatan Standar Mutu di masing masing program studi dan fokus pelaksanaannya

Berkaitan dengan program Grand Disain tersebut, Program Studi Ilmu Hukum menetapkan melaksanakan Program yang sejalan dengan temuan positip Audit Mutu Internal yaitu ;

1. Medorong Jabatan Fungsional DTSP untuk meningkat menjadi Lektor Kepala dan Guru Besar.
2. Meningkatkan Status Akreditasi Program Studi Ilmu Hukum.

BAB IV

PENUTUP

Melalui Rapat Tinjauan Manajemen berbagai permasalahan di Program Studi, Unit pengelola Teknis, LPPM dan LJM di paparkan terkait dengan mutu dan kinerja, serta operasionalisasi sistem manajemen mutu dan sistem pelayanan.

Dengan ditetapkan nya program peningkatan Jabatan DTPS dan Peningkatan Status Akreditasi Program Studi Ilmu Hukum, diharapkan akan dapat memberikan pelayanan dan produk kepada pelanggan/pengguna dengan kualitas Excelent. Upaya-upaya untuk mendorong Peningkatan manajemen tergantung pada komitmen untuk melakukan perubahan Hasil rekomendasi Rapat Tinjauan Mnajemen menjadi masukan dalam Rapat Tindak Lanjut [RTL].